



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 375 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG EKS
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL YANG BERADA DI
JALAN IR. JUANDA NOMOR 103 BANTUL KEPADA PIMPINAN
DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul, perlu dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara sewa;
- b. bahwa berdasarkan hasil negosiasi dengan Tim Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dicapai kesepakatan harga sewa Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang Berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul Kepada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG EKS DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL YANG BERADA DI JALAN IR. JUANDA NOMOR 103 BANTUL KEPADA PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Menyetujui Sewa Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul kepada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran dan pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Masa berlaku penyewaan Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyewaan Barang Milik Daerah berupa Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 375 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA GEDUNG EKS DINAS
PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON
FORMAL YANG BERADA DI JALAN IR.
JUANDA NOMOR 103 BANTUL KEPADA
PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH
KABUPATEN BANTUL

BARANG MILIK DAERAH YANG DISEWAKAN

| NO | BARANG MILIK DAERAH | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal yang berada di Jalan Ir. Juanda Nomor 103 Bantul | Gedung : ± 2500 m ² |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH